



Analisis Putusan Hakim tentang Keabsahan Akta Pengikat Hibah terhadap Penghibahan Tanah Bangunan

Nisfa Lailah Sya'ban, Eva Fauziah*

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 09/10/2024

Revised : 14/12/2024

Published : 30/12/2024



Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 4

No. : 2

Halaman : 121 - 128

Terbitan : **Desember 2024**

Terakreditasi Sinta [Peringkat 4](#)
berdasarkan Ristekdikti
No. 177/E/KPT/2024

ABSTRAK

Akta perikatan hibah merupakan pendukung/perantara sebelum dibuatkannya akta hibah oleh PPAT. Namun dalam prakteknya di lapangan akta pengikat hibah hadir sebagai akta pengesahan hibah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau library research dan menggunakan sumber data yang mengutamakan data sukender dengan mengoleh sumber-sumber dari putusan pengadilan, jurnal-jurnal dan buku. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hibah di Indonesia dinyatakan sah harus berdasarkan kepada akta hibah untuk dijadikan syarat dibuatnya sertifikat peralihan hak di Kantor Pertanahan, sedangkan apabila pelaksanaan hibah didasari oleh akta pengikat hibah tidak dibenarkan. Konsep pertimbangan Hakim banding dalam terhadap putusan perkara didasarkan pada peraturan Pasal 1676 KUHPerdara dan Pasal 1677 KUHPerdara jo Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam dan tinjauan hukum positif terhadap putusan perkara rekonsvansi berdasar pada Pasal 1682-1683 KUHPerdara, dan PP Pasal 37 ayat 1 Nomor 24 Tahun 1997.

Kata Kunci : Akta Pengikat Hibah, hibah tanah, hibah bangunan

ABSTRACT

The ratification of grants on land and buildings is based on the grant deed, but if the grant is based on a grant binding deed, it is not legally valid. However, in practice, in the field, the grant binding deed is present as a deed of grant ratification. The purpose of this study is to find out the provisions of the grant law and its implementation, to know the judge's considerations in deciding the case and how to review the positive law on the judge's consideration in granting the reconvention decision. This research is a normative juridical legal research with data collection techniques in this study is library research and uses data sources that prioritize consumer data by obtaining sources from court decisions, journals and books. The results of this study show that the implementation of grants in Indonesia declared valid must be based on the grant deed to be used as a condition for making a certificate of transfer of rights at the Land Office, while if the implementation of the grant is based on a deed of binding the grant is not justified. The concept of the appellate judge's consideration of the decision of the case is based on the provisions of Article 1676 of the Civil Code and Article 1677 of the Civil Code in conjunction with Article 210 of the Compilation of Islamic Law and the grantor is in accordance with the provisions of Article 1685 of the Civil Code and the deed of binding the grant based on Article 1320 of the Civil Code, and a positive legal review of the decision of the reconvention case based on Articles 1682-1683 of the Civil Code, and PP Article 37 paragraph 1 Number 24 of 1997.

Keywords : Grant Binding Deed, land and building grants, Positive Law

Copyright© 2024 The Author(s).

A. Pendahuluan

Islam mengatur tentang perpindahan hak dengan cara yang benar diantaranya adalah dengan hibah. Hibah secara Bahasa berarti bangun atau bangkit, karena pelakunya bangkit untuk melakukan kebaikan. Lafadz hibah mengandung beberapa makna, diantaranya ialah pemberian yang tidak terbatas, membebaskan dari hutang, *shodaqoh*, *athiyah*, dan hibah imbalan. (Anshori, 2018). Pemberian uang tidak terbatas ialah yang dimaksudkan sebagai perwujudan kasih sayang terhadap orang yang diberi hibah. (Romli, 2021). Adapun pengertian secara istilah adalah pemberian sesuatu untuk dimiliki tanpa ganti tertentu dalam masa hidup tanpa alasan tertentu. Hibah memiliki beberapa faedah, diantaranya adalah untuk memupuk kemakrufan, saling tolong menolong, kasih dan sayang.

Dasar hukum disyariatkan hibah adalah firman Allah :

وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ

“...memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya...” (Q.S Al-Baqoroh: 177)

Dalam hadits disebutkan, dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ، لَا تَخْفَرْنَ جَارَةً لِّجَارَتِهَا، وَلَوْ فَرَسَ شَاةٍ

“Wahai para wanita muslimah! Janganlah salah seorang di antara kalian meremehkan tetangganya meskipun [pemberiannya] hanya berupa kaki domba.” (HR. Bukhari, 2566 dan Muslim, no. 1030).

Apabila dikaitkan dengan kaidah fiqh mengenai akta pengikat hibah ini,

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Tindakan pemimpin (Imam) terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.” (as-Suyuthi, t.t:83)

Dalam kaidah ini berkaitan dengan acuan para pemimpin atau pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan rakyat. Sebagai pemegang amanat, para pemimpin diharapkan mempertimbangkan kemaslahatan rakyatnya dalam menentukan kebijakan. Permasalahan ini mengenai akta pengikat hibah bisa dikaitkan dengan kaidah ini karena mengenai aturan tentang akta pengikat hibah ini belum ada peraturan yang berlaku, artinya akta ini bisa dikatakan otentik apabila dibuat dan diterbitkan oleh pejabat notaris/PPAT sehingga menjadi akta otentik yang berkekuatan hukum dengan tetap mengikuti aturan sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara. Apabila terjadi persengketaan di pengadilan pun hakim bebas dalam mengambil keputusan dengan tetap mendahulukan kemaslahatan demi terciptanya putusan yang semestinya.

Selain dalil al quran yang telah disebutkan, terdapat kaidah fiqh yang berkaitan dengan hibah yaitu “Al-ashl fi al-uquud wa syuruut al-ibahah”. Hukum dasar segala transaksi dan syarat adalah mubah. Dengan demikian segala hal ihwal jual-beli, hibah, sewa-menyewa dan kebiasaan-kebiasaan lainnya yang dibutuhkan manusia dalam hidup mereka diizinkan oleh syariat. Syari'at hanya mengharamkan kebiasaan-kebiasaan yang mengandung kerusakan dan memakruhkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak patut, sebagaimana juga syariat mewajibkan kebiasaan-kebiasaan yang bersifat harus dan menganjurkan kebiasaan yang mengandung maslahat nyata baik kualitasnya, kuantitasnya maupun karakteristiknya. (Prasetyo, 2023). Mayoritas Ulama memandang bahwa hibah memiliki empat rukun yaitu orang yang memberi (*al-wâhib*), orang yang diberi (*al-mauhûb lahu*), benda yang diberikan (*al-mauhûb*) dan tanda serah terima (*shighat*). (Suwahyuwono, 2018)

Dalam hibah juga terdapat rukun hibah meliputi:

Al-Wahib (pemberi hibah) adalah orang yang sah sebagai pemilik barang yang dihibahkan. Pemberi hibah harus dalam keadaan dewasa, sehat secara fisik dan mental, serta memberikan hibah secara sukarela tanpa adanya paksaan. *Al-Mauhûb lah* (penerima hibah), dapat berupa individu atau entitas hukum, namun tidak sah jika yang menerima hibah adalah seorang anak yang masih dalam kandungan. *Al-Mauhub bih*

(barang yang dihibahkan) merujuk kepada berbagai jenis barang, baik bergerak maupun tidak, termasuk manfaat atau hasil yang diperoleh dari barang tersebut. *Ijab qabul*, yaitu akad lafadz serah terima antara pemberi dan penerima Hibah itu sah melalui ijab dan qabul, bagaimanapun bentuk ijab qabul yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan.

Secara teoritis hibah diatur dalam UU KUHPerdara yang menyatakan tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minuta (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah. (Rijali, 2018) dan dinyatakan juga tiada suatu penghibahan pun mengikat penghibah atau mengakibatkan sesuatu sebelum penghibahan diterima dengan kata-kata tegas oleh orang yang diberi hibah atau oleh wakilnya yang telah diberi kuasa olehnya untuk menerima hibah yang telah atau akan dihibahkannya itu. Jika penerimaan itu tidak dilakukan dengan akta hibah itu maka penerimaan itu dapat dilakukan dengan suatu akta otentik kemudian, yang naskah aslinya harus disimpan oleh Notaris asal saja hal itu terjadi waktu penghibah masih hidup; dalam hal demikian maka bagi penghibah, hibah tersebut hanya sah sejak penerimaan hibah itu diberitahukan dengan resmi kepadanya. (Nursandi et al., 2022)

Kemudian dalam peraturan pemerintah menyatakan peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Fawzi, 2017)

Terdapat sebuah putusan no. 170/Pdt.G/2023/PTA.Bdg yang menyatakan, “sah dan berkekuatan hukum akta pengikatan hibah, dan sah berkekuatan hukum hibah yang dilakukan oleh bapak (Pemanding) kepada anak-anaknya.” Putusan pengesahan hibah berdasarkan akta pengikatan hibah bukan akta hibah yang mana hal ini bertentangan dengan KUHPerdara pasal 1682 dan Pasal 1683 dan PP Nomor 24 tahun 1997 pasal 37. Secara teoritis, hal ini bertentangan karena pada dasarnya hibah dapat diberikan apabila dilakukan dengan adanya akta hibah, sah dan berkekuatan hukum dan merupakan akta otentik karena dibuat dan diterbitkan oleh pejabat notaris/PPAT bukan dengan akta pengikatan hibah. Karena akta pengikatan hibah ini bukan sebagai dokumen tanda buki telah resminya hibah, akan tetapi sebagai surat persiapan pengikatan hibah yang mana dibuat di notaris sehingga menjadi akta yang otentik. Hal ini juga dapat dilihat dari kaca mata konsep bahwa majelis hakim melampaui kewenangannya terhadap putusan perkara ini, karena mengesahkan perbuatan hukum yang belum terjadi terhadap pengesahan hibah yang belum terjadi.

Hal tersebut menunjukan ketidaksinkronan antara putusan dengan peraturan yang sudah dibuat, karena itu hal ini menarik untuk diteliti dan dipelajari lebih dalam mengenai analisis putusan hakim no. 170/pdt.g/2023/pta.bdg tentang keabsahan akta pengikat hibah terhadap penghibahan tanah dan bangunan.

B. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini digunakan untuk mendeskripsikan kata-kata tertulis dari data primer dan sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan ini digunakan untuk mengungkapkan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, yaitu proses menemukan aturan tentang keabsahan akta pengikat hibah terhadap hibah tanah dan bangunan. (Populer, 2017). Hal tersebut dapat dikaji dalam peraturan yang tertera pada hukum positif yaitu pada hukum perdata, peraturan pemerintah, undang-undang, kompilasi hukum islam.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) digunakan untuk melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan, apabila dikaitkan dengan penelitian ini penulis menggunakan putusan perkara No. 170/Pdt.g/2023/PTA.Bdg serta buku-buku dan jurnal yang berkaitan. Metode analisis data yang digunakan yaitu deskriptif analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder dengan menguraikan apa adanya pada suatu kondisi tertentu atas data-data yang telah diperoleh. Bahan hukum primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya, seperti melalui wawancara, observasi, atau laporan dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Bahan hukum yang mengikat mencakup peraturan perundang-undangan

yang relevan dengan objek penelitian. Selain itu, putusan pengadilan seperti putusan no. 170/Pdt.G/2023/PTA.Bdg yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap juga termasuk dalam kategori bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder adalah informasi yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang relevan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, serta peraturan perundang-undangan. Ini meliputi buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang berkaitan dengan topik penelitian ini yang membahas regulasi hukum pertanahan di Indonesia terkait dengan akta perikatan hibah dan validitas peralihan hak atas tanah yang menggunakan akta perikatan hibah sebagai dasarnya. Data yang diperoleh kemudian diolah untuk dianalisis guna menjawab permasalahan yang diangkat dalam penulisan hukum ini.

C. Hasil dan Pembahasan

Sebagai penegak hukum, Hakim di Pengadilan Tinggi Agama Bandung harus memutus suatu perkara dengan berpedoman pada undang-undang yang berlaku serta pertimbangan yang relevan. Dalam kasus mengenai permasalahan hibah, Hakim mempertimbangkan beberapa hal penting, antara lain: (1) Hakim memastikan bahwa ibu kandung anak di bawah umur yang menerima hibah dari ayah memiliki kewenangan untuk bertindak hukum mewakili anak-anaknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku; (2) Pembanding tidak memiliki kekuatan hukum akta pengikat hibah nomor 07 dan nomor 08 karena tidak hadir saat pembuatan akta tersebut. Selain itu, harta yang dihibahkan masih merupakan harta bersama yang belum dibagi dan melebihi 1/3 dari harta pembanding; (3) Terbanding 1 telah bercerai dengan pembanding setelah memiliki lima orang anak; (4) Pembanding membuat akta pengikat hibah nomor 07 dengan persetujuan Terbanding 1, sesuai dengan hukum yang berlaku. Sementara akta pengikat hibah nomor 08 didasarkan pada surat kesepakatan bersama antara pembanding dan Terbanding 1; (5) Akta pengikat hibah nomor 07 dan 08 dibuat di hadapan notaris sesuai dengan perjanjian tertulis; (6) Pembuatan surat kesepakatan bersama juga memiliki kekuatan hukum yang otentik; (7) Surat penyelesaian harta bersama dibuat dua tahun setelah pembuatan akta pengikat hibah; (8) Objek hibah pada akta hibah nomor 07 milik pembanding, sedangkan objek hibah pada akta hibah nomor 08 milik Terbanding 1; (9) Tidak terdapat syarat pembatalan hibah dalam gugatan pembanding; (10) Proses pembuatan hibah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; (11) Pembanding telah memenuhi syarat dalam pembuatan akta pengikat hibah nomor 07; (12) Keabsahan akta pengikat hibah nomor 08 juga telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku; (13) Gugatan pembatalan akta pengikat hibah tidak terbukti; (14) Akta pengikat hibah nomor 07 dan 08 merupakan akta otentik yang mengikat; (15) Syarat pembatalan hibah tidak dicantumkan oleh pembanding dalam gugatannya; serta (16) Dalam gugatan rekonsvansi, Terbanding 1 mengajukan agar akta pengikat hibah nomor 07 dan 08 dinyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan hukum yang berlaku, Hakim harus mengambil keputusan yang berpihak pada keadilan.

Putusan Hakim

Dalam setiap perkara Hakim Banding memutuskan suatu perkara yang digugat oleh Pembanding yaitu dalam gugatannya untuk membatalkan akta pengikat hibah karena objek dari hibah tersebut merupakan harta bersama bukan pemilik sah. Hasil putusannya sebagai berikut: (1) Seluruh gugatan Pembanding ditolak; (2) Mengabulkan gugatan Terbanding (dalam rekonsvansi) untuk sebagian; (3) Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Pengikat Hibah Nomor 07 yang dibuat di Notaris dan PPAT pada tanggal 18 Maret 2020; (4) Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Pengikat Hibah Nomor 08 yang dibuat di Notaris dan PPAT pada tanggal 18 Maret 2020; (5) Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Hibah yang dilakukan oleh Pembanding atas persetujuan Terbanding 1 kepada anak-anaknya; serta (6) Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Hibah yang dilakukan oleh Terbanding 1 (ibu) kepada anak-anaknya.

Ketentuan Hukum Hibah dan Pelaksanaannya

Pelaksanaan hibah di Indonesia diatur oleh hukum dan memiliki prosedur yang harus diikuti agar sah secara hukum. Berikut adalah tahapan umum pelaksanaan hibah di Indonesia yang sudah dikaji dan analisis: (1) Niat hibah, pemberi hibah harus memiliki niat yang jelas untuk memberikan sesuatu kepada penerima hibah secara sukarela tanpa imbalan apapun; (2) Objek yang dihibahkan bisa berupa benda bergerak maupun tidak bergerak

(rumah, tanah, kendaraan, uang, dll), barang yang dihibahkan juga harus jelas serta spesifik; (3) Pembuat akta hibah, dengan beberapa ketentuan yang berlaku yaitu untuk hibah barang yang tidak bergerak, seperti tanah atau rumah, diperlukan akta hibah yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Akta hibah harus ditanda tangani oleh pemberi hibah, penerima hibah, serta saksi-saksi yang hadir. Untuk barang yang bergerak tidak selalu diperlukan akta resmi, tetapi disarankan ada bukti tertulis untuk menghindari sengketa dikemudian hari; (4) Persetujuan dari pihak terkait, dalam beberapa kasus seperti hibah tanah atau rumah yang sudah menjadi harta bersama dalam pernikahan, persetujuan dari pihak terkait diperlukan; (5) Pendaftaran dan pengesahan, setelah akta hibah dibuat untuk hibah barang yang tidak bergerak, akta tersebut harus didaftarkan ke Badan Pertahanan Nasional (BPN) untuk mengubah kepemilikan dalam sertifikat tanah dan bangunan, hal ini memastikan bahwa penerima hibah diakui secara sah sebagai pemilik baru; (6) Pajak dan biaya, pada pelaksanaan hibah yang melibatkan pembayaran pajak dan biaya administrasi, penerima hibah harus membayar pajak penghasilan (PPh) dan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) besaran pajaknya tergantung pada objek hibah; (7) Penyerahan fisik, setelah semua dokumen dan prosedur hukum dipenuhi, dilakukan penyerahan fisik barang yang dihibahkan kepada penerima hibah, untuk barang yang tidak bergerak ini biasanya diikuti dengan penyerahan kunci atau dokumen terkait lainnya; serta (8) Catatan dan bukti, semua dokumen terkait hibah, seperti akta hibah, bukti pembayaran pajak, dan sertifikat baru, harus disimpan dengan baik sebagai bukti fisik penerimaan hibah.

Hakim Banding terhadap perkara Nomor 170/Pdt.G/2023/PTA.Bdg telah dikaji dan analisis oleh penulis, terdapat beberapa dasar hukum yang telah sesuai dengan hasil terhadap pertimbangan hakim dan tidak sesuai dengan dasar hukum yang sudah ditetapkan. Keabsahan Akta Pengikat Hibah Nomor 07 dan Akta Pengikat Hibah Nomor 08 telah sesuai dan dinyatakan sah dan berkekuatan hukum, karena telah dibuat oleh pejabat hukum dan dinyatakan otentik. Keabsahan Akta Pengikat Hibah Nomor 08 dan Akta Pengikat Hibah Nomor 08 telah sesuai dan dinyatakan sah dan berkekuatan hukum, karena telah dibuat oleh pejabat hukum dan dinyatakan otentik. Keabsahan Akta Pengikat Hibah Nomor 08 adalah pengesahan Hibah yang dilakukan oleh Pembanding (bapak) kepada anak-anaknya. Pengesahan Hibah yang dilakukan oleh Terbanding 1 (ibu) terhadap anak-anaknya tidak ada bukti yang menunjukkan telah terlaksananya hibah dengan dibuktikan dan tidak adanya Akta Hibah sebagai bukti bahwasannya telah dilaksanakannya Hibah oleh Pembanding (bapak) terhadap anak-anaknya.

Dalam hal ini, tidak ada kata spesifik dalam PP Pendaftaran Tanah yang mengatur bahwa akta perikatan hibah dan akta kuasa hibah dilarang dalam penggunaannya untuk jembatan sebelum pembuatan akta hibah PPAT. Oleh karena itu, akta perikatan hibah dapat digunakan sebagai pelengkap sebelum dibuatkannya akta hibah oleh PPAT dan didaftarkan pada Kantor Pertanahan, meskipun tidak ada peraturan perundang-undangan tentang pertanahan yang mengatur secara spesifik tentang akta perikatan hibah. Tidak adanya larangan mengenai pembuatan akta perikatan yang digunakan sebagai dasar dalam pembuatan akta hibah PPAT juga dapat dijadikan dasar bahwa penggunaan akta perikatan hibah diperbolehkan, selama pembuatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan untuk kasus penghibahannya apakah sah menurut hukum atau tidak. Secara kacamata hukum seharusnya hibah ini tidak sah karena apabila dikaitkan dengan hasil putusan disahkannya Akta Pengikat Hibah ini, itu tidak ada sangkut pautnya dengan proses hibah yang artinya hibah ini tidak sah dan patut untuk ditolak oleh Hakim Banding. Adapun jika ingin disahkan oleh Hakim seharusnya ada bukti adanya Akta Hibah, bukan Akta Pengikat Hibah. secara administrasi proses terjadinya hibah benda yang tidak bergerak yaitu tanah dan bangunan harus disertai bukti lengkap dengan adanya akta hibah. Dikarenakan dalam kasus banding ini Para Hakim Banding memeriksa perkara ini sampai substansi perkara maka pengajuan gugatan pembanding diterima oleh Hakim Banding dan persidangan tetap dilanjutkan sesuai peraturan yang ada. Dalam hasil persidangan ini ternyata gugatan pembanding ditolak seluruhnya dan gugatan rekonsvansi diterima sebagian dan ditolak sebagian.

Dalam rekonsvansi terdapat poin yang menyebutkan bahwa Akta Pengikat Hibah adalah salah satu bentuk deklarasi penghibahan yang sudah secara nyata haruslah dianggap sudah terjadi penghibahan, sehingga apabila dalam faktanya dapat dibuktikan keabsahannya haruslah dianggap sudah terjadi hibah dan oleh karenanya penghibahan haruslah sudah terjadi namun secara administrasi belumlah sempurna.

Dalam duduk perkara ini dinyatakan hibah sudah terjadi namun secara administrasi belum sempurna, maka hibah yang dilakukan oleh pembeding dan juga Terbanding 1 kepada anak-anaknya dinyatakan sah, namun tetap harus dibuatkannya administrasi yang lengkap agar berkekuatan hukum dan ini merupakan sebuah keharusan karena sudah ada peraturan yang berlaku terhadap penghibahan ini. Agar bisa menghindari segala kemungkinan buruk yang terjadi seperti sengketa atau hal lainnya yang dapat memberatkan para pihak.

Tidak ada ketentuan spesifik dalam Peraturan Pendaftaran Tanah yang melarang penggunaan akta perikatan hibah dan akta kuasa hibah sebagai persiapan sebelum pembuatan akta hibah oleh PPAT. Oleh karena itu, akta perikatan hibah dapat digunakan sebagai persiapan sebelum pembuatan akta hibah oleh PPAT dan pendaftarannya di Kantor Pertanahan, meskipun tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur tentang penggunaan akta perikatan hibah dalam konteks pertanahan. Tidak adanya larangan tersebut dapat dijadikan dasar bahwa penggunaan akta perikatan hibah adalah sah, asalkan dipersiapkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Putusan yang diambil oleh Hakim Banding ini diambil dari asal wewenang Hakim dalam berijtihad, yaitu terdapat pada pasal 229 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, Hakim Banding dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan. Pasal ini merupakan pengadopsian dari pasal 27 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970, di mana ia memberikan kebebasan kepada para Hakim untuk melakukan ijtihad terhadap masalah-masalah tidak diatur secara jelas oleh undang-undang.

Sebuah doktrin mengisyaratkan bahwa *Mashlahah* merupakan dalil syara' yang paling kuat. Oleh karena itu apabila *nash* dan *ijma* bertentangan dengan *Mashlahah*, maka didahulukan *Mashlahah* dengan cara *takhsis nash* (pengkhususan hukum) dan *bayan* (penjelasan). Karena kemaslahatan itu hak milik manusia, maka untuk meraihnya tidak perlu mendapat dukungan *nash* dan dapat dijadikan hujjah dalam menentukan hukum syara'.

Doktrin tersebut mengisyaratkan, bahwa apabila suatu rumusan pasal undang-undang tidak mengatur secara jelas, atau nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bertentangan dengan dinamika rasa keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Pengadilan (hakim) bebas dan berwenang mendasarkan putusan dari nilai-nilai kesadaran hukum masyarakat. Karena apabila dikaitkan dengan putusan ini akta pengikat hibah merupakan akta yang baru muncul akhir ini, sehingga belum adanya peraturan yang berlaku dan belum adanya ketentuan yang harus dijadikan rujukan dalam berperilaku hukum sehingga dalam prakteknya akta pengikat hibah ini dikatakan sah dan otentik jika dibuat dan diterbitkan oleh pejabat notaris/PPAT, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yaitu adanya persetujuan dari dua pihak yang bersepakat atau pihak-pihak yang terlibat, maka akta tersebut sudah dikatakan sah. Begitupun Hakim Banding dalam memutuskan perkara ini menggali konsep berdasarkan tinjauan kaidah fiqh yang bermakna hakim merupakan pemegang kekuasaan guna menjaga ketentraman dan kemaslahatan masyarakat dan sebagai pelaksana dan penyelenggara kekuasaan kehakiman. Dia menerapkan undang-undang yang dibuat pemerintahan bagi rakyatnya. Sepanjang undang-undang itu tidak bertentangan dengan kehendak syar'i dan dimaksudkan sebagai perlindungan terhadap kepentingan kemaslahatan masyarakat itu sendiri.

Melihat kemaslahatan ini, Hakim Banding mengambil putusan berdasarkan kaidah fiqh ini. Sehingga dalam permasalahan ini terhadap keabsahan akta pengikat hibah bisa dikatakan sah dan berkekuatan hukum, karena dalam masa pembuatan syaratnya terpenuhi dan terbukti otentik. Serta sahnya hibah dalam putusan perkara banding ini dikatakan sah karena dalam prakteknya hibah terjadi apabila rukunnya terpenuhi diantaranya adanya pemberi hibah (wahib), barang yang dihibahkan (mauhub lahu), penerima hibah (mauhub), dan terakhir ijab qabul (shigoh).

Apabila harta yang dihibahkan ini yaitu berupa tanah dan bangunan maka perlu dibuatkannya akta hibah agar pengadministrasiannya lengkap sehingga apabila ada persengketaan atau hal lainnya hibah tersebut berkekuatan hukum dan mengikat, dan juga bisa dijadikan alat bukti karena termasuk kepada alat bukti yang otentik.

Begitu juga apabila ingin dilakukannya pemindahan hak milik yang didaftarkan kepada kantor pertanahan maka akta hibah ini bisa disertakan sebagai salah satu syarat dalam proses pembuatan sertifikat tanah hak milik. juga dalam permasalahan akta pengikat hibah ini belum bisa dijadikan alat untuk dijadikan sebagai salah satu syarat dalam membuat sertifikat hak milik di kantor pertanahan

D. Kesimpulan

Berdasarkan dari data yang didapat dan dianalisis. Penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Ketentuan hukum dan pelaksanaan hibah yang sah harus memenuhi ketentuan Pasal 1666-1693 KUHPerduta, Kompilasi Hukum Islam pasal 210-214, dan PP Nomor 24 tahun 1997 Pasal 37 ayat 1-2, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 26 ayat 1-2; 2) Konsep pertimbangan Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara rekonsvansi didasarkan pada Pembanding telah cakap hukum, tanpa ada paksaan, dihadiri dua orang saksi, penerima hibah sudah sesuai dengan Pasal 1685 dan akta pengikat hibah *a quo* telah sesuai dengan Pasal 1320; serta 3) Tinjauan hukum positif terhadap pertimbangan Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara rekonsvansi terkait pengesahan akta pengikat hibah sesuai dengan paraturan Pasal 1682-1683 KUHPerduta dan PP Pasal 37 ayat 1 Nmor 24 tahun 1997 sebagai dasar hukum keabsahan kepemilikan harta hibah oleh Terbanding.

Daftar Pustaka

- Anshori, A. G. (2018). *Filsafat hukum hibah dan wasiat di Indonesia*. UGM PRESS.
- Fawzi, R. (2017). Filsafat Kebebasan Hakim Dalam Berijtihad. *Bandung: Pustaka Aura Semesta*.
- Firdaus, M. W., & Nurhasanah, N. (2021). Analisis Hukum Islam dan UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 terhadap Pengalihan Aset Wakaf di PC Persis Pangalengan. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 11–15. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i1.83>
- Hasanah, U. (2013). Wakaf dan Pendidikan di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor. *Al-Aqwaf Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 6, 21.
- Hermawan, R., & Sulistiani, S. L. (2023). Pencatatan Tanah Wakaf di Pimpinan Cabang Persis Menurut UU 41 Tahun 2004. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 97–102. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v3i2.2864>
- Mohammad Wahyu Maulana, Siska Lis Sulistiani, & Encep Abdul Rojak. (2023). Tinjauan Hukum Islam Dan Uu No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Pencatatan Tanah Wakaf Produktif Di Ponpes Hikmatu Sunnah Kota Palu Timur. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1917>
- Mufti, M. A. K., & Nurhasanah, N. (2023). Analisis Problematika dan Dampak Hukum Sertifikasi Tanah Wakaf Berdasarkan Peraturan Pemerintah. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 57–64. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v3i2.2687>
- Muhammad Aji Saka Haelani, & Sulistiani, S. L. (2024). Keabsahan Akta Ikrar Wakaf Ganda Perspektif UU Wakaf Dan Hukum Islam. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 53–58. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v4i1.3871>
- Mutiara Siti Safira, M. Abdurrahman, & Siska Lis Sulistiani. (2024). Analisis Sertifikasi Wakaf Masjid Nurul Iman Kelurahan Cipageran Menurut Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Maqasid Asy-Syari'ah. *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, 4(1). <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v4i1.9715>
- Nursandi, N., Budiarta, I. N. P., & Astiti, N. G. K. S. (2022). Akibat Hukum Perjanjian Pemberian Hibah Tanah Kepada Anak Angkat Yang Dibuat Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Menurut Kuh Perdata. *Jurnal Analogi Hukum*, 4(3), 271–276.
- Populer, B. I. (2017). Kitab Undang-Undang KUHP-KUHP-KUHAP Beserta Penjelasannya. *Jakarta: Palmerah*.
- Prasetyo. (2023). *Akta Perikatan Hibah dan Akta Kuasa Hibah dalam Sistem Hukum Pertanahan di Indonesia*. 1–197.
- Rijali, A. (2018). Analisis data kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81–95.
- Romli, M. (2021). Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata. *Jurnal Tahkim*, 17(2), 173–188.
- Rosidah, A. R., & Irwansyah, S. (2023). Analisis Undang-Undang Tentang Wakaf Terkait Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Sawah. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 111–116. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v3i2.2917>

- Salsabila, N., & Abdurrahman, M. (2021). Analisis Yuridis Putusan No.316/Pdt.G/2016/Pa.Krw tentang Aset Wakaf yang Diperjual Belikan menurut Hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 75–82. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i2.433>
- Suwahyuwono, S. (2018). Kepemilikan Hak Atas Tanah Melalui Hibah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Uupa. *Lex Privatum*, 6(3).